

NARASUMBER – KEGIATAN SOSIALISASI PEMILU – TAHUN 2024 – DAN – PENDIDIKAN PEMILIH
2023

Kpt 16/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024 DAN PENDIDIKAN PEMILIH

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka mewujudkan bahwa untuk kelancaran kegiatan Sosialisasi Pemilih Tahun 2024 dan Pendidikan Pemilih, perlu menetapkan pembayaran honorarium narasumber kegiatan tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh

- Dasar Hukum keputusan ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022

- Dalam Keputusan Sekretaris ini diatur tentang Narasumber kegiatan Sosialisasi Pemilu Tahun 2024 dan Pendidikan Pemilih serta tentang biaya dan honorarium

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 11 Maret 2023

- Lampiran: 1 hlm